



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503.647.2/SI- 21766 /Dpb TAHUN 1994
LAMPIRAN : 1. 1 (satu) Gambar rencana
2. 1 (satu) Gambar Situasi
3. 1 (satu) Gambar & perhitungan beton/baja

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Membaca : Permohonan dari PEPEN SUPENDAR u/t DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANWIL JABAR -----
Register tanggal 13 September '94 Nomor 503.647.2/541-Dpb-VI -----
Menimbang : Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tata bangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
dipandang perlu setiap bangunan yang didirikan harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Peraturan Pembangunan Bandung (Bouwverordening van Bandoeng) disahkan oleh College van
Gedeputeerden van Provincie West-Java tanggal 22 Januari 1932 No. W.53/1/22-Jo Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD/1980, No. 17/PD/1981, No. 1 tahun 1990 dan No.
4/PD/1985.

MENGIJINKAN :

Kepada : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANWIL JABAR -----
Alamat : Jalan L.L. R.E. Martadinata Bandung -----
U n t u k : Memperluas bangunan SMA Negeri 21 berlantai II (dua), dibuat dari bahan pasangan pondasi batu
belah/ pondasi plat beton, lantai I ubin, lantai II plat beton, dinding tembok setengah bata diperkuat dengan
kolom-kolom beton bertulang, langit-langit triplek, rangka kap dan kaso-kaso kayu atap genting, luas lantai I =
306,00 M²; lantai II = 306,00 M²; teras/rabat = 84,00 M². -----

Didirikan di atas tanah yang terletak di Jalan Manjah Legah -----
Nomor : ---29--- Kelurahan Margasari ----- Kecamatan Margacinta -----
Wilayah Gedebage----- Surat Tanah Sertifikat Hak Pakai No.2 tgl. 11-07-1992 atas nama
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat. -----


menurut gambar rencana cetak putih terlampir yang ditanda tangani Kepala Dinas Pengawasan Bangunan
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
segala sesuatu berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam "PERATURAN PEMBANGUNAN BANDUNG" (Bouwverordening van
Bandoeng) dan dengan syarat-syarat No. :1-3,6-10,12-27.
yang tertulis pada halaman 2 dan 3 dari surat izin ini.

K e p a d a
Yth.PEPEN SUPENDAR u/t DEPDIKBUD KANWIL JABAR.
Jalan L.L.R.E.Martadinata.
di BANDUNG

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 Nopember 1994

TEMBUSAN : (tanpa lampiran)
Dinas Tata Kota Kodya DT II Bandung

Nomor Kwitansi :
Tanggal Bayar :
Map/Box :



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,**

MAHYU HAMIJAYA